

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI
BARANG RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh
AYU AFIFAH
NPM. 1421030157

Program Studi :Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H /2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI
BARANG RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S. AG., M.KOM.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Praktik gadai sudah lama dipraktikan di tengah-tengah masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Praktik gadai barang rumah tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual, yang dilakukan dimasyarakat Talang dapat dijelaskan sebagai berikut: Yaitu dengan meminjam uang dengan jaminan barang rumah tangga dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan menyebutkan tanggal serta bulan, namun seiring berjalannya waktu *Murtahin* menagih hutang tersebut dan pihak *Rahin* tidak mau membayar hutang tersebut dan malah menyuruh *Murtahin* untuk menjual barang jaminan kepada orang lain, dan jika harga jual barang jaminan melebihi jumlah hutang *Rahin* meminta untuk di bagi dua, sedangkan jika barang terjual harga barang jaminan tersebut tidak menutupi jumlah hutang *Rahin*. akad semacam ini tentunya menguntungkan salah satu pihak, pihak yang merasa di rugikan adalah pihak *Murtahin* karena niat baik dari *Murtahin* malah di salah gunakan dan *Rahin* ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan *Murtahin*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prakti gadai barang rumah tangga di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan praktik gadai barang rumah tangga di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas praktek gadai barang rumah tangga dan untuk mengetahui pelaksanaan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan, yakni pada masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, tentang praktik gadai barang rumah tangga, Adapun data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder, yang di maksud data primer yaitu data yang di dapatkan dari masyarakat, sedangkan data sekunder di dapatkan dari sumber-sumber buku. Metode pendataan secara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisa data pengelolaan data di lakukan melalui editing, dan sistematisasi data, sedangkan dalam analisis data menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik gadai barang rumah tangga yang di lakukan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan perjanjian gadai dimana jaminannya berupa barang rumah tangga. Apabila jatuh tempo yang telah ditentukan *Rahin* belum sanggup membayar, maka *Murtahin* meminta *Rahin* untuk menjual barang rumah tangga kepada pihak lain, bilamana terdapat kelebihan harga barang jaminan melebihi jumlah hutang, *Rahin* meminta untuk di bagi dua. Adapun pelaksanaan praktik gadai barang rumah tangga ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, di karenakan telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak *Murtahin*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Leitkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI BARANG RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)**

Nama : **AYU AFIFAH**
NPM : **1421030157**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
NIP.197403072000121002

Relit Nur Edi, S.AG., M.KOM.I.
NIP.196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTIK GADAI BARANG RUMAH
TANGGA (Studi Kasus di masyarakat Talang Kec. Teluk
Betung Selatan, Bandar Lampung)** disusun oleh **Ayu Afifah,
NPM 1421030157, Jurusan Muamalah,** telah diujikan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 26 Februari
2019**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si 

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, S.H.I., MH 

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700901199703100

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak Secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan, persaksian dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:283).¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT Insan Media Pustaka,2013), h.49.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cita dan kasihnya yang telah memberikan kekuatan, dan telah menuntundan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Alm. Ayahku tercinta Abd. Rahman, dan Ibuku tercinta Wirnida, atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku.
2. Kakak-kakaku beserta adik-adiku, Al Faruqi, M.Iqbal, M.Ichsan, M.Rafiq.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ayu Afifah lahir di Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, pada tanggal 26 November 1995, anak kedua dari empat bersaudara adapun pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. TK Taman Siswa Teluk Betung Selatan, Diselesaikan pada tahun 2002
2. SDS Taman Siswa Teluk Betung Selatan, Diselesaikan pada tahun 2008
3. SMPS Taman Siswa Teluk Betung Selatan, Diselesaikan pada tahun 2011
4. SMAS Taman Siswa Teluk Betung Selatan, Diselesaikan pada tahun 2014
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI BARANG RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Skripsi ini disusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A., Selaku Pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu salam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini di selesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan pengetahuan ilmu agama guna bekal diakhir nanti.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
6. Teman- Teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya Muamalah C, dan sahabat-sahabatku tercinta, Nita Juliana, Gita Andriyani, Sinta Bela, Munawaroh, Narul Ita Sari, Saidah, Lina Oktasari, Fitriyani Dewi, Fandi Apriyadi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan waktu dan dana yang dimiliki oleh karena itu saran dan masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung

Penulis

Ayu Afifah



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sifat Gadai	17
B. Landasan Hukum Gadai	21
C. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai	23
D. Hukum dan Ketentuan Gadai	40
E. Hak Kewajiban Pihak Penerima Gadai	47
F. Pertambahan Jaminan	49
G. Berakhirnya Akad Gadai	50

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum di Desa Talang Kec. Teluk Betung Bandar Lampung	53
1. Sejarah Singkat Kelurahan Talang	53
2. Kondisi Pemerintah Kelurahan Talang	57
3. Kondisi Geografis Kelurahan Talang	58
B. Pelaksanaan Praktik Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung	62

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Gadai Barang Rumah Tangga di Desa Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Barang Rumah Tangga di Desa Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesala pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga“ (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung). Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang sebenarnya tidak lain fiqih Islam atau syariat Islam yaitu” suatu koleksi daya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹
2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata.²
3. Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012) h.42.

² Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,2011) h.1098.

tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman barang yang di serahkan sebagai tanggungan utang kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat di perpanjang apabila tidak di hentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.³

4. Rumah Tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah seperti hal belanja rumah, berkenaan dengan keluarga.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga adalah tinjauan hukum Islam tentang akad gadai dalam praktik gadai yang mana dalam hal ini sering terjadi pada ibu-ibu rumah tangga Di Desa Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung karena praktik gadai barang Rumah Tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual, kerap di jadikan alat sarana untuk pinjam-meminjam uang.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI BARANG RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)** adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa telah terjadi suatu bentuk kegiatan Praktik Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang Kec. Teluk betung Selatan, Bandar Lampung, akan tetapi belum sesuai dalam Hukum Islam.

³*Ibid*, h.403.

⁴*Ibid*, h.1189.

b. Bahwa Pelaksanaan Praktik Gadai Barang Rumah Tangga Seperti menggadaikan kulkas dan lain-lain, ini telah terjadi di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. oleh karena itu perlu di teliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang di tekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.
- b. Literatur yang cukup tersedia bagi penyelesaian skripsi ini.
- c. Bahwa penelitian ini belum pernah di bahas sebelumnya oleh peneliti lain.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya, untuk memenuhi hajat hidupnya banyak cara yang dapat dilakukan.

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan muamalah tidak terlepas dari gadai, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya.⁵

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia,2012),h.178.

Gadai dalam fikih Islam di sebut *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggung utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti air yang tenang.⁶ hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.(Q.S.Al- Mudadatsir:38).⁸

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata ini merupakan makna yang bersifat materil, karena itu secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat di ambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Adapun pengertian gadai yang terungkap dalam KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), h.187.

⁷ Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:PT Insan Medika Pustaka,2013), h.576.

⁸ *Ibid*, h.576.

perkecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.⁹

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, penulisan mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam seperti Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima, berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam bahwa gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya, dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomi.

Sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, karena itu tampak bahwa gadai merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan, alat-alat rumah tangga yang bisa di jadikan barang gadai, harta benda lainya yang bisa di jadikan jaminan dan tanggungan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai.

⁹ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramit, 2009), Cet 40., h.297.

Jika memperhatikan pengertian gadai (*Rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi gadai dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan karena itu, (*Rahn*) pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku Fiqh mu'amalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁰

Selain itu, Menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlakukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (*al-qabdh*), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat di masukan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn* menyangkut hal ini, penulis lebih sepakat pada pendapat pertama yang mengatakan bahwa 3 (tiga) hal terpenting dalam perjanjian *rahn* adalah *aqid*, *ma'qud alaih*, dan *shighat* dari akad yang berupa *ijab qabul* antara 2 (dua) orang yang berakad karena itu syarat *shighat* menurut mazhab Hanafi adalah ia tidak boleh diikatkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad *rahn* sama halnya akad jual beli apabila akad dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah, misalnya debitur mensyaratkan tenggang waktu, pelunasan utang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka *rahn* diperpanjang satu bulan, demikian juga bila kreditor

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat GAPMI DPP-GAPMI, 2008) h.1-4.

mensyaratkan barang agunan untuk di manfaatkannya. Persoalan gadai di jelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

Q.S. Al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَاَلَيْتَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝١١

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹²

Ayat diatas menerangkan bahwasannya apabila orang yang berpiutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberi utang maka hendaklah ia (orang yang berpiutang) membayar utangnya, serta membawa saksi dari kedua pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*.¹³

Praktik gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan bahkan praktik gadai ini sudah menjadi suatu transaksi yang sering digunakan, ketika dalam kondisi/keadaan yang sulit. Dalam hal upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang terkadang terpaksa untuk meminjam sejumlah uang kepada orang lain. Meskipun harus disertai dengan barang jaminan dan agunan

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka,2013), h.49.

¹² *Ibid*,h.49.

¹³ *OP.Cit*,h.5

untuk memperoleh sejumlah uang yang dipinjam, akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam islam. Dan disini saya mengambil contoh kasus yang terjadi pada ibu Lina dan Ibu Nova “ menggadaikan kulkas 2 pintu dengan meminjam uang senilai 500 ribu janji nebus dengan tanggal dan bulan yang telah di tentukan namun janji tersebut telah melewati hingga 6 bulan dan Ibu Lina nanya setelah 1 bulan sampai pada akhirnya janji 1 bulan tersebut menjadi 6 bulan di tanya lagi ke Ibu Nova terus Ibu Nova bilang saya tidak bisa membayar hutang tersebut jual saja kulkas yang saya gadaikan untuk lunasi utang 500 ribu jika ada kelebihan dari harga 500 ribu keuntungan uang tersebut di minta ibu Nova untuk di bagi menjadi 2. Namun setelah barang gadaian tersebut terjual nilai hutang ibu Nova tidak dapat menutupi jumlah hutangnya. Telah di jelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi.

Qs. Al-Maidah ayat1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحْسَنَ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidakmenghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.(Q.S. Al-Maidah ayat:1)¹⁵

Ayat diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang telah melakukan transaksi akad di awal haruslah memenuhi perjanjian yang sama di awal akad janganlah mengingkari perjanjian diawal akad.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:PT Insan Medika Pustaka,2013), h.106.

¹⁵*Ibid*, h.106.

Akad semacam ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak *Murtahin*, dalam Islam Transaksi yang diperbolehkan haruslah memenuhi ketentuan syara' yaitu akadnya harus jelas, dan membawa saksi dari kedua belah pihak hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari jika salah satu pihak mengingkari janjinya dapat menuntut haknya dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad tertulis tersebut sebagai bukti.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu di adakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik gadai dalam hukum Islam penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya praktik gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap terjadinya Praktik Gadai Dalam Hukum Islam Di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum yaitu Praktik Gadai Barang Rumah Tangga

2. Secara Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Praktik Gadai Barang Rumah Tangga.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tatacara suatu penelitian di laksanakan¹⁶ kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *Field research*, yaitu penelitian yang dikancah atau medan terjadinya gejala-gejala.¹⁷ Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

- b. Sifat Penelitian

¹⁶ Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang: Walisongo press, 2009) h.24.

¹⁷ Sutrisno Hadi *Metodologi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi, Edisi 1, cet ke 30, 2000) h.10.

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁸ Penelitian analisis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang praktik gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah catatan tentang adanya sesuatu misalnya rapat suatu perkumpulan yang didasarkan dari sumber berita disurat kabar.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Quran, hadits, kitab-kitab, fiqh, buku-buku, dan literature yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kejadian gadai barang rumah tangga ini sebanyak 10 orang yaitu: 5 *Rahin* dan 5 *Murtahin*, yang terjadi pada Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya jika subjeknya besar atau lebih dari

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

¹⁹ Muhamad Fauzi, *Op. Cit*, h. 178.

²⁰ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tmp, 1990) h.174.

100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, artinya seluruh populasi di jadikan sebagai objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.²² Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan para ibu-ibu rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²³ Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian

²¹ SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2010), h.112.

²² *Ibid*, h.178.

²³ Susiadi, *Op. Cit.* H.114.

dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya tentang praktik gadai barang rumah tangga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian dan alat pengumpul data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya. Pada metode ini penulis mengupayakan untuk membaca literatur yang ada guna memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang di butuhkan dalam membahas permasalahan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁵ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap, cukup benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

²⁴*Ibid*, h.115

²⁵*Ibid*, h.12.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis data dan penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Adapun pendekatan berfikir yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menyetengahkan data-data mengenai akad gadai yang sifatnya umum, kemudian diolah untuk diambil data-data mengenai akad gadai dalam praktik gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sifat Gadai

1. Pengertian Gadai *Rahn*

Secara etimologis, *rahn* mempunyai arti tetap dan kekal sedangkan secara terminologis, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah, menurut fatwa DSN, *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, sebagaimana dikuti oleh Prof. Dr. Zainuddin Ali, *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹ Sedangkan dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang di sebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.²

Gadai menurut bahasa arab adalah *Rahn* yang artinya tetap dan lestari, dan dinamakan juga *al-habsu* artinya penahanan seperti di katakan “*Ni matun Rahinah*” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.³ Secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.⁴

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.193

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016).h.1

³ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk,(Bandung: Alma'rif, 1997), h.139

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 105

Di Dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Adapun menurut pengertian *Syara'*, yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *Syara'* sebagai jaminan atas utang⁵ sehingga orang yang mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.⁶

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Muddassir: 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾
 Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah Perbuatannya”⁸

Definisi ar-rahn menurut istilah adalah:

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَلِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ حَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ⁹

Artinya: “Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”¹⁰

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131

⁶ Sayyid Sabbiq, *Loc Cit.*

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), h.576.

⁸ *Ibid*, h.576.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.146.

¹⁰ *Ibid*, h.199.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.”¹¹

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *Watsiiqah* (penjamin) utang yang lazim. Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk *al-Ain* (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan ditentukan masanya.

c. Menurut Ulama Hanafiyah

Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya dan maupun sebagiannya.¹²

¹¹ Khumedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.165.

¹² H.B. Syafuri, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL. XII, No. 2 Desember 2014, diakses dari <http://ejournal.radenintan.c.id/index.php/adalah/article/view/197>, pada tanggal 24 Maret 2019, pukul 17:00.

d. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bernilai harta milik *rahin* (peminjam) yang di jadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak *murtahin* (yang menahan) memperoleh jaminan utang mengambil kembali seluruh atau sebagai jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.¹³

2. Sifat Gadai

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*Murtahin*) tidak bisa ditukar dengan sesuatu, yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad* (utang-piutang) semua termasuk akad *tabarru'*

¹³Khumedi Ja'far, *Loc. Cit.*

(derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*) sesuaikaidah (tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).¹⁴

B. Landasan Hukum Gadai

Para Ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam perjalanan, Hukum ini disepakati oleh kalangan Ulama Hanabillah.¹⁵ Akad *rahn* diperbolehkan oleh *syara'* dengan berbagai dalil *al-Qur'an As-sunnah dan Ijma'*.

1. Al-qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu:



وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً أَمِنْ فِيمَنْ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

¹⁴ Khumedi Ja'far, *Loc. Cit.*

¹⁵ Teuku Muhammad Hasbi shiddieqy, “*Hukum-hukum Fikih Islam*” (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).h. 362

¹⁶ Kementerian Agama, *Op., Cit.*, h.49.

¹⁷ *Ibid*, h.49.

Surat Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

2. Hadits

Diriwayatkan oleh (H.R. Ibnu Majah) ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ
فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹⁸

“ Dari Anas ia berkata : Rasulullah SAW Telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, Maka dia (Rasulullah) mengambil untuk keluarganya darinya (Yahudi) sejumlah gandum. (H.R. Ibnu Majah)¹⁹

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut di jelaskan bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, memang dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *Safar* (perjalanan), akan tetapi dalam hadis-hadis tersebut nabi melaksanakan gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama sedangkan menurut imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah Al-Baqarah(2) tersebut di atas.²⁰

¹⁸ Imam Al-Qasthalani dan Imam An-Nawawi, *Ensiklopedia Hadits Qudsi dan Penjelasannya*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka as- Sunnah,2007), h.368.

¹⁹ *Ibid*,h.368.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Cetakan ke-4, (Serang: Amzah,2017), h.289

3. Ijma

Dari hadits dan ayat di atas, para ulama telah sepakat (*ijma*) bahwa:

- a. Barang sebagai jaminan utang (*rahn*) di bolehkan (*Jaiz*)
- b. *Rahn* dapat dilakukan baik dalam berpergian (*safar*) maupun tidak dalam *Safar* pembatasan dengan *Safar* dalam surah Al-Baqarah 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), karena adanya hadis-hadis yang membolehkan *rahn* tidak dalam berpergian.²¹

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *Rahin*, *Murtahin*, *Marhun*, dan *Marhun bih*, *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *Marhun* atau *Rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *Murtahin* oleh karena itu seperti halnya dalam akad-akad yang lain Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *Rahin* dan *Murtahin*.²² Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Cet-2, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), h.234

²² Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit*, h.290.

Rahin dan *Al-Murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain hanafiyah, rukun *rahn* adalah *Shighat*, *Aqid* (orang yang akad), *Marhun*, dan *Marhun bih*.²³ Utang-piutang itu hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutanginya karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah yaitu:²⁴

a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *Murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *Marhun*

e. *Sighat*, *ijab*, dan *Qabul*

²³A. Khumedi Ja'far, *Op., Cit.*, h.168

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2015), Edisi 4, h.175.

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:²⁵

1) Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dalam akad gadai disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*Marhun*) miliknya dijual oleh *Murtahin*.

2) Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang sendiri, melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:²⁶

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikir sehat
- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai
- d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang melakukan *thasarruf*, maka akad *ar-rahn* itu sah.

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonesia,2003), Cet 1, h.160.

²⁶*Ibid*, h.162.

Harta yang digunakan disebut *al-marhun* (yang diagunkan) Harta agunan itu harus diserahkan terimakan oleh *ar-rahin* tersebut, dengan serah terima itu agunan akan berada di bawah kekuasaan *al-murtahin* jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas barang alat rumah tangga, dan bahan elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan *al-murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, lahan, sawah, dan lain-lainnya.²⁷

Sedangkan Ulama *fiqih* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:²⁸

- a. *Shighat* (*lafadz ijab dan qobul*)
- b. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
- c. Harta yang dijadikan *marhun* dan
- d. Utang (*marhun bih*)

Ulama hanabilah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya ijab dan qobul. Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang.

Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun bih*, itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.²⁹

²⁷*Ibid.*,h. 163.

²⁸*Ibid.*,h.164.

²⁹*Ibid.*,h.165.

2. Syarat-Syarat Gadai

Dalam *rahin* diisyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *Aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah, *ahliyah* (*kecakapan*) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual-beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual-beli, sah pula melakukan gadai, hal ini dikarenakan *rahin* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual-beli dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (anak yang sudah bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya), maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila, atau anak-anak yang belum memasuki masa *tamyiz* (membedakan mana yang baik dan buruk). Menurut jumbuh ulama selain Hanafiah kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual-beli dan akad *tabarru* (kebajikan), hal ini di karenakan akad gadai adalah akad *tabarru*, oleh karena itu tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak di bawah umur, gila, boros, dan pailit, Demikian pula tidak sah akad.

gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* (pemegang wasiat) atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena

kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (*qashir*).³⁰

b. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiah, *Shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang, hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual-beli, yang dilihat dari aspek pelunasan utang apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akan menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.

Apabila akad gadai disertai dengan syarat *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah maliyah*.

Syafi'iyah berpendapat bahwa gadai sama dengan syarat jual-beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*. Adapun syarat-syarat yang diikatkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian yaitu, sebagai berikut:

- 1) Apabila syarat itu dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin* ketika utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- 2) Apabila syarat tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.290-291.

- 3) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh di jual ketika utang jatuh tempo maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
- 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* maka hukumnya, diperselisihkan oleh para ulama menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad menurut pendapat yang kedua syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.³¹

Malikiyah berpendapat bahawa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah, Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap ditangan *rahin* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*, Hanabilah pendapatnya sama dengan malikiyah, yaitu membagi syarat kepada *shahih* dan *fasid*.

c. Syarat *marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual-beli Artinya, semua barang yang sah diperjual-belikan sah pula digadaikan, secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

³¹*Ibid*, h.291-292.

- 1) Barang yang di gadaikan bisa di jual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- 2) Barang yang di gadaikan harus berupa *mal* (harta) dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal* seperti bangkai.
- 3) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual-beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*, syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkan-nya) *rahn* oleh karena itu di bolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah, seperti oleh bapak dan *washiy* yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harat milik orang lain tanpa seizinya (si pemilik), karena jual-belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
- 6) Barang yang harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin* oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang buahnya tanpa diserahkan buahnya itu.

- 7) Barang yang di gadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya) dengan demikian tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yang bukan miliki bersama oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain kecuali milik teman syarikatnya akan tetapi menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, An-Nakha'i, Auza'i dan Abu'Tsaur.

Syafi'iyah, di samping mengemukakan syarat dalam akad jual-beli dan berlaku juga dalam akad gadai dan disepakati, oleh para *fuqaha* sebagaimana telah penulis kemukakan di atas juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa'ain (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat *salam*, bukan manfaat dan bukan pula utang dengan demikian manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat (*washiy*) syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.

- 3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- 4) Benda yang digadaikan harus suci.
- 5) Benda yang digadaikan harus benda yang bisa di manfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahkan setiap barang yang diperjual-belikan sah, pula digadaikan hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada *gharar* (tipuan) karna belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya dalam kasus semacam ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjual-belikan, namun sah untuk di gadaikan.³²

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat jelas
- 3) Milik *rahin*
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Tidak bersatu dengan yang harta lain
- 6) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.³³

³²*Ibid*, h.292-294.

³³ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h.171.

d. Syarat *Marhun bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *Murtahin*, Menurut Hanafiah *Marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *Rahin* karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya syarat ini di ungkapkan oleh ulama selain Hanafiah dengan redaksi, *Marhun bih* harus berupa utang yang ditanggungkan (dibebankan penggantinya) kepada *rahin*.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih* apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih* maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah, dengan demikian tidak sah gadai dengan *qishash* (pembalasan), atas jiwa atau anggota badan, *kafalah bin nafs, syuf'ah*, dan upah atas perbuatan yang dilarang.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar atau tidak jelas) oleh karena itu tidak sah gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas) seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.³⁴

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat di manfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*
- 4) Syarat *marhun* (borg)³⁵

³⁴*Ibid*, h.295.

³⁵Loc. Cit.

Syarat-syarat gadai yang diungkapkan di atas menggambarkan secara umum mengenai, syarat-syarat *rahn* namun pada kenyataannya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat *rahn* sehingga terjadi yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat *rahn*, tersebut akan dikemukakan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut:³⁶

1) Pendapat ulama mazhab maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam maliki berkenan dengan syarat-syarat *rahn* terdiri dari atas 4 (empat), yaitu:

- a) Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, pihak *rahin* bahwa kedua belah pihak *murtahin* syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlihat dalam transaksi hukum gadai harus ada dua orang, yang memenuhi keabsahan akad dalam jual-beli yang tetap (mengikuti) jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih *mumayyiz* yang melakukan akad tersebut diizinkan oleh walinya.
- b) Bagian yang berkaitan dengan *marhun* (barang gadai) syarat ini memungkinkan barang yang di gadaikan juga adalah barang yang sah bila diperjual belikan, karena itu najis dan barang-barang lainnya yang dalam jual-beli juga dilarang.
- c) Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih* (uang yang dipinjamkan) syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun dimasa yang akan datang, yang dimaksud dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh

³⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit.*,h.23.

tentang sahnya akad gadai pada pengumpulan, yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

- d) Bagian yang berkaitan dengan akad hal yang di maksud, mengharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai, misalnya akad gadai yang menghendaki *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat melunasinya.

2) Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

- a) Bagian pertama syarat terjadinya akad *rahn*, yakni *marhun* (barang gadaian), yang berupa harta benda dan *marhun bih* (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.

- b) Bagian kedua yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad *rahn*, yaitu hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, tidak disandarkan pada waktu tertentu, *marhun* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, *marhun* berada dalam kekuasaan penerima gadai setelah diterima olehnya, *marhun* benar-benar kosong *marhun* bukanlah barang najis dan *marhun* bukan termasuk barang yang tidak bisa di ambil manfaat.

- c) Bagian ketiga yaitu, syarat tetapnya akad *rahn* akad *rahn* telah tetap apabila *marhun* diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan.

- d) Terjadinya *ijab* dan *qobul*.

3) Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang yang diperjual belikan pengikut dari kedua mazhab di maksud, bahwa mengatakan segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat jual digadaikan, dihibahkan, atau diserahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya, dirham, dinar, tanah dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan.

Selain syarat-syarat para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu harus dianggap sempurna apabila barang yang di *rahankan* itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi uang, apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.³⁷

4) Syarat Kesempurnaan *Rahn* (memegang barang)³⁸

Secara umum, ulama fiiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim, menurut Ulama Malikiyah akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan kabul, akan tetapi *Murtahin*

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Cet-2, h.255.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia,2001), h.164.

harus memintannya atau merelakan *borg* di tangan *rahin* menjadi batal.

a) Cara Memegang Marhun

Adapun penyerahan *marhun* secara nyata atau dengan wasilah yang memberikan utang (*murtahin*)

Diantara syarat-syarat memegang adalah :

(1) Atas seizin *rahin*

(2) *Rahin* atau *murtahin* harus ahli dalam berakad

(3) *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahwa diantara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *borg* dengan demikian menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin* Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahin* mengembalikanya kepada *murtahin*, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *borg* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkannya.

b) Orang yang berkuasa atas *borg*

Orang yang menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya, dipandang tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rahin*, sebab salah satu tujuan *borg* adalah menjaga keamanan bagi *murtahin*

Borg dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rahin* atau *murtahin*, orang tersebut di sebut *adl*

(1) Syarat-syarat *Adl*

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *adl* adalah memiliki dua sifat yaitu amanah dan bertanggung jawab, Selain itu diisyaratkan pula *adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi *rahin* dan *murtahin*, dengan demikian maka *adl* tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain.

Murtahin dan *rahin* dibolehkan mempercayakan *borg* kepada orang lain.

(a) *Borg* terlepas dari *adl*

Borg dapat lepas dari *adl* dengan alasan berikut:

(1) Habisnya masa *rahn*

(2) *Rahin* meninggal, menurut *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* *borg* tidak lepas jika yang meninggal adalah *murtahin*

(3) *Adl* meninggal ahli warisnya tidak berhak memegang *borg*, kecuali atas izin *murtahin* dan *rahin*

(4) *Adl* gila

(5) *Rahin* melepaskan atau membatalkan *borg* akan tetapi, tidak lepas jika yang membatalkan *murtahin*, sebab yang menjadi wakilnya adalah *rahin*.

(b) Hukum *Adl*

Adl memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) *Adl* harus menjaga *borg* sebagaimana ia menjaga barang miliknya

(2)*Adl* harus tetap memegang *borg* sebelum ada izin dari yang melakukan, akad untuk menyerahkan kepada orang lain

(3)*Adl* tidak boleh memanfaatkan *borg*

(4)Jika *borg* rusak tanpa disengaja, kerusakanya ditanggung oleh *murtahin*

(5)Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *adl* tidak boleh melepaskan atau membatalkan *borg*.

Sedangkan menurut Ulama syafi'iyah dan Hanabilah, *Adl* bebas untuk melepaskannya.

5) Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *Rahn*³⁹

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *Rahn*, antara lain sebagai berikut:

a) *Borg* harus utuh

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam menentukan *borg* yang tidak utuh, seperti setengah sepertiga dan lain-lain

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *borg* harus utuh, tidak boleh terpisah diantara alasannya adalah *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

Jumhur ulama, membolehkan *borg* dengan barang yang tidak utuh atau sebagiannya asalkan sah diperjual belikan.

³⁹*Ibid*, h.166.

b) *Borg* yang berkaitan dengan benda lain

Ulama Hanafiyah berpendapat sah jika *borg* berkaitan dengan benda lain.

Jumhur ulama, membolehkannya selagi dapat di serahkan sedangkan barang yang dirumah tidak termasuk *borg* kecuali ada penjelasanya.

c) Gadai utang

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *borg* sebab tidak termasuk harta yang tampak, adapun menurut Malikiyah utang boleh dijadikan *borg* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

d) Gadai barang yang digadaikan atau dipinjam

Para ulama imam mazhab bersepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam, boleh dijadikan *borg* dibolehkan pula menggadikannya sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *borg*.

e) Menggadaikan barang jaminan

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin*, namun demikian para ulama mazhab membolehkannya untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

f) Gadai Tirkah (harus peninggalan jenazah)

Ulama Hanafiyah Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika jenazah telah bebas dari utang, adapun ulama

Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta tirkah.

g) Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak, dibolehkan jika *borg* tersebut dimungkinkan akan kuat bila *murtahin* hendak menjemurkannya barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkannya akan rusak.

h) Menggadaikan kitab

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dari golongan syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan Al-qur'an dan kitab-kitab hadits atau tafsir.

Sebaliknya ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Al-Qur'an tidaklah sah sebab Al-Qur'an tidak boleh diperjual belikan akan tetapi, memperbolehkannya menggadaikan hadits atau tafsir kepada orang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.

D. Hukum Dan Ketentuan Gadai

Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan *Ijab* yang muncul dari salah satu pihak dengan *Qabul* dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum-hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi

pertemuan *ijab* dan *qabul* secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan obyeknya.⁴⁰

Contoh dari akad *ijab qabul* seperti seorang berkata “ aku gadaikan meja ku ini dengan Rp. 10.0000,-“ dan yang satu lagi menjawab “ aku terima gadai mejamu dengan Rp. 10.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat akad macam apapun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak makan harta dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar’i. Dalam hal itu telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:



 يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu.”(QS. Al-Maidah ayat 1).⁴²

Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran saat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan

⁴⁰ Akh Munhaji dkk, *Antalogi Hukum Islam* (Yogyakarta: Program Study Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010), Cet 1, h. 76.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:PT Insan Medika Pustaka,2013), h.106.

⁴² *Ibid*, h.106.

memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁴³

Perjanjian gadai adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana di jelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

1. Akad *rahn* adalah *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.⁴⁴

Menurut Sayyid, akad gadai akan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :⁴⁵

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikiran sehat
- c. Barang yang digadaikan dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

⁴³ Syeh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), Cet I, h.73.

⁴⁴ Zainudin, *Op. Cit*, h. 27

⁴⁵ Sayyud Sabiq, *Op. Cit*, h. 141

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

a. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan barang tertentu dikemudian hari ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut bertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hal tersebut.

b. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Abu Hnifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila hutang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

c. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dari maksud pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar

utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

d. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَّ

Artinya: “Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Qs. Al-Baqarah (2) 283).⁴⁶

Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti pemberi barang gadai (*rahin*) belum menguasai barang gadai dan barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikandengan jalan melunasi pinjaman (*ariyah*) sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Ulama Hanifiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. Pembagian tersebut yaitu:

- 1) *Rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), h.48.

2) *Murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai, berkaitan dengan kepentingannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan gadai atau upah mengembalikannya atau biaya menyiram tanaman, penyerbukan panen dan mengenai segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin* yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang, hewan atau sewa gedung penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut tidak boleh di isyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin* untuk biaya pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* menjadi pemilik tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak¹ yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan diserahkan kepada penguasanya ke tangan *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang

sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.

2. Hukum *Rahn*

Hukum *rahn* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sah dan *ghair sah*(*fasid*). *Rahn shahih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.⁴⁷

a. Hukum *Rahn sah*

Rahn Sahih adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.

b. Hukum-hukum *rahn fasid*

Rahn fasid adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sah* terbagi menjadi dua, yaitu :⁴⁸

- 1) Batal tidak memenuhi persyaratan pada saat akad, seperti *aqid* tidak ahli.
- 2) *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada saat akad, seperti *borg* berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak hukum pada *borg*. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak

⁴⁷A. Khumedi Ja'far, *Op., Cit.*, h. 240.

⁴⁸ Sayyid sabiq, *Op., Cit.*, h. 141

meminta kembali *borg*. Jika *murtahin* menolak dan *borg* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahin* meninggal, padahal dia berutang, *murtahin* lebih berhak atas *rahin fasid* tersebut sebagaimana pada *rahin sahih*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah di atas, bahwa jika *rahin* didasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* lebih berhak atas barang dari pada pada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika *borg* rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahin sahih*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad *sahih* dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas *borg*. Jika pada akad *sahih borg* rusak di tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad *sahih*, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kelaziman *rahn* bergantung pada *rahin*, bukan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki kekuatan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kepada saja berkehendak.

Menurut pandangan para Jumhur ulama, *rahn* baru dipandang sah apabila *borg* sudah dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya *ijabqabul*. Yang kemudian meminta izin kepada *rahin* untuk menyerahkan *borg*.⁴⁹

⁴⁹ Rachmat Syafe'I., *Op.Cit.*, h. 170

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak Pemegang Gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang, yang berutang sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun*, untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelengan *marhun*.⁵⁰

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Hukum gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.62.

2. Hak dan kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Berikut adalah hak dan kewajiban pemberi gadai:

a. Hak pemberi gadai (*Rahin*)

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi pelunasan biaya *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.⁵¹

F. Pertambahan jaminan (*Borg*)

Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang ada pada *Borg* adalah milik *rahin*, sebab dialah pemilik aslinya untuk lebih jelasnya tentang pendapat mereka, perhatikan uraian berikut:⁵²

⁵¹*Ibid*, h.68.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada *Borg* yang termasuk *rahn* baik yang berkaitan dengan *rahn*, seperti buah, susu, dan lain-lain atau yang terpisah seperti anak, hewan, adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan *rahn*, seperti upah merupakan milik *rahin*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada *rahn* adalah sesuatu yang dihasilkan berkaitan dan tidak terpisah seperti lemak, atau yang terpisah, tetapi berkaitan seperti anak dan lain-lain.

Adapun sesuatu yang buakn asli dari penciptaan *borg* atau gambaranya tidaklah termasuk *borg*, seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak dihasilkan seperti sewa rumah, atau penghasilanya.

Menurut Ulama Syafi'iyah segala tambahan dari *rahn*, baik yang dilahirkan dari *borg* atau bukan, berkaitan dengan *borg* ataupun tidak, semuanya termasuk *rahn* dengan demikian hukuman untuk benda-benda tersebut adalah sebagaimana hukum atas *rahn* itu sendiri.

G. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Diserahkan kepada *borg* kepada pemiliknya menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin*), hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang apabila *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku sehingga karena akad gadai menjadi berakhir.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

⁵²Khumedi Ja'far, *Op. Cit*, h.186-187.

3. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg* apabila *rahin* tidak mau melunasi utangnya (*rahin*) dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir.

4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).

5. Gadai telah di-*Fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin* apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

6. Oleh *murtahin* atau kehilangan *ahliyatul ada*, seperti pailit, gila, atau sakit Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima keras, yang membawa kepada kematian.

7. Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan) para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).

8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah atau shadaqah apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

Demikian uraian mengenai gadai (*rahn*) yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya, penambahan barang yang digadaikan dan berakhirnya akad gadai.⁵³

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.314.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kelurahan Talang

Kota Bandar Lampung awal mula bernama Kota Tanjung Karang-Teluk Betung yang merupakan ibu kota provinsi Lampung serta ibu kota daerah tingkat II Kota Madya Bandar Lampung. Sebelum menjadi provinsi, Lampung merupakan suatu daerah Kepresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatra Selatan.

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda termasuk wilayah "*Onderafdeling teluk betung*" yang dibentuk dengan Staatsblad 1912 Nomor 462 terdiri dari Ibu Kota Teluk Betung dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelumnya tahun 1912 Ibu Kota Teluk Betung ini meliputi Kota Tanjung Karang yang terletak lebih kurang 5 km dari Kota Teluk Betung.

Tanjung Karang merupakan ibu kota Teluk Betung. Sedangkan Teluk Betung adalah ibu Kota Kepresidenan Lampung. Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung masih berstatus kota kecil yang merupakan dari bagian Kabupaten Lampung selatan, kemudian dipisahkan dari Kabupaten Lampung Selatan dengan istilah Kota Tanjung Karang-Teluk Betung.

Atas dasar Perda Nomor 39 Tahun 1950 menjadi Kota Besar Tanjung Karang Teluk betung, kemudian berubah status Kotapraja menjadi

“Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk betung” yang tertuang dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Tanjung Karang-Teluk Betung dipecah atau pemekaran menjadi 4 Kecamatan, Pada tahun 1983 Kota Madya Dati II Tanjung Karang-Teluk Betung diganti nama menjadi “Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung”.

4 (empat) Kecamatan tersebut adalah:

- a. Kecamatan Teluk Betung Utara
- b. Kecamatan Tanjung Karang Timur
- c. Kecamatan Tanjung Karang Barat
- d. Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pembangunan memaksa batas-batas wilayah mengalami perubahan dan penambahan wilayah kecamatan dan kelurahan, dan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan atau penambahan wilayah adalah Kecamatan Teluk Betung Selatan yang semula terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Teluk Betung (Ibu Kota Kecamatan)
- b. Kelurahan Kangkung
- c. Kelurahan Talang
- d. Kelurahan Bumi Waras (pemekaran dari teluk betung utara)
- e. Kelurahan Sukaraja

Selanjutnya pada tahun 1987 bertambah menjadi 9 (sembilan) kelurahan yang biasa kita sebut dengan pemekaran atau perkembangan

wilayah. Yaitu dengan dibentuknya Tim Pelaksana Pemecahan Kelurahan sebagaimana surat keputusan camat teluk betung selatan, No. 106.07.1987, tanggal 1 Oktober 1987, tiga kelurahan tersebut yaitu:

- a. Kelurahan Talang
- b. Kelurahan Garuntang
- c. Kelurahan Pecoh Raya.

Kelurahan Talang merupakan pemecahan dari Kelurahan Gedung Pakuon, sedangkan Kelurahan Garuntang pecahan dari Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Pecoh Raya adalah pecahan dari Kelurahan Bumi Waras. Pada tahun 2001 Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan bertambah lagi 2 (dua) Kelurahan, menjadi 9 (sembilan) Kelurahan yang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2001, Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Way Lunik, dan Kelurahan Ketapang, Kedua Kelurahan ini mengadopsi dari Kecamatan Panjang. Sembilan Kelurahan tersebut yaitu:

- a. Kelurahan Teluk Betung : 18,5 Ha
- b. Kelurahan Kangkung : 30 Ha
- c. Kelurahan Pesawahan : 63 Ha
- d. Kelurahan Gedung Pakuon : 36 Ha
- e. Kelurahan Bumi Waras : 72 Ha
- f. Kelurahan Sukaraja : 79 Ha
- g. Kelurahan Talang : 46 Ha
- h. Kelurahan garuntang : 110 Ha
- i. Kelurahan Pecoh Raya : 83 Ha

Dengan demikian luas wilayah keseluruhan Kecamatan Teluk Betung Selatan adalah 1.021 (seribu dua puluh satu) Hektar, dengan disertai pemindahan Ibukota Kecamatan yang semula beribu Ibu Kota di Teluk Betung menjadi Kelurahan Sukaraja.

Pada tahun 2012 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan se Kota Bandar Lampung yang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Se Kota Bandar Lampung Juncto perda Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 20 Nopember 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan se Kota Bandar Lampung, maka Kecamatan Teluk Betung Selatan yang merupakan Kecamatan Induk terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Bumi Waras.

Sejak berdirinya Kelurahan Teluk Betung Selatan sampai dengan saat ini Kelurahan Teluk Betung selatan telah dipimpin oleh beberapa Lurah yaitu:



Tabel 1
Sumber data ini di peroleh dari kantor kelurahan talang.

NO	TAHUN	NAMA PEJABAT KELURAHAN
1.	1968-1881	Pangeran Sangun Ratu
2.	1881-1886	Raden Tinggi
3.	1886-1891	M. Yusuf
4.	1891-1895	Dalem Perbanegara
5.	1895-1900	Meryi
6.	1900-1916	M. Idris
7.	1916-1918	Tiang Marga
8.	1918-1922	Abdul Rani
9.	1922-1924	Hamzah
10.	1924-1927	Raja Panglima
11.	1927-1932	Moh. Nuh
12.	1932-1935	Muh.Ris
13.	1935-1938	Raja Kesuma Yudha Muhammad Saleh
14.	1938-1952	Abdul Rani
15.	1952-1963	Hamzah
16.	1963-1971	Amir Hamzah
17.	1971-1973	Subarjo Kemas Setia
18.	1973-1977	Maskak Nawawi
19.	1977-1979	Ustad Hasanudin

20.	1979-1983	Mahfuz Efendi Nasir
21.	1983-1984	Drs. M. Mansyur Nur
22.	1984-1989	M. Rizwan BZ
23.	1989-1992	Ahmad Sanusi
24.	1992-1996	Mawardi Adam BA
25.	1996-2003	Ristiwa Arieap
26.	2003-2004	Hermanto AM
27.	2004-2006	Drs. Joko Pratiknyo
28.	2006-2008	Hi. Tarmizi Buchari
29.	2008-2009	I.nyoman Widana. BA(pit)
30.	2009-2010	Ahmad Chairul Anwar
31.	2010-2011	Samsurizal., S.E.
32.	2011-2012	Ishak Yatim., S.Sos.
33.	2012-2013	Nursari, S.Sos.
34.	2013-2015	Burdani
35.	2015-Sekarang	Sarkoni, S.Sos.

Sumber : Kantor Kelurahan Talang

2. Kondisi Pemerintah Kelurahan Talang

UMUM

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Luas dan Batas Wilayah | : 46 ha |
| 1) Luas Kelurahan | |
| 2) Batas Wilayah | |
| a) Sebelah Utara | : Kelurahan Sumur Putri |
| b) Sebelah Selatan | : Kelurahan Pesawahan |
| c) Sebelah Barat | : Kelurahan Gedung Pakuon |
| d) Sebelah Timur | : Kelurahan Kupang Kota |

3. Kondisi Geografis Kelurahan Talang

- | | |
|--|------------------|
| a. Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut | : 50 M |
| b. Banyak Curah Hujan | |
| c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) | : Dataran Tinggi |
| d. Suhu, Udara, rata-rata | : 50 s/d 32' C |
| 1) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) | |
| a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 2 Km |
| b) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administrasi | - |
| c) Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota | : 3,5 Km |
| d) Jarak dari ibukota Propinsi | : 1 Km |
| e) Jarak dari Ibukota Negara | : 500 Km |
| 2) Pertanahan | |
| a) Tanah Kas Kelurahan | |
| b) Tanah Bersertifikat | : 1206 bidang |
| c) Tanah yang belum Bersertifikat | : 55 bidang |

3) Kependudukan

a) Jumlah Penduduk Menurut

(1) Jenis Kelamin

(a) Laki-laki : 3933 orang

(b) Perempuan : 3634 orang

(2) Kepala Keluarga : 1771 KK

(3) Kewarganegaraan

(a) WNI : 8117 orang

(b) WNA : -

(4) Jumlah Penduduk Menurut Agama : 8.117 orang

(a) Islam : 7.453 orang

(b) Kristen : 364 orang

(c) Katolik : 112 orang

(d) Hindu : 34 orang

(e) Budha : 154 orang

4) Pendidikan

a) TK/PAUD/RA : 2 Gedung : 4 Guru : 58 Murid

b) SD/MI : 5 Gedung : 75 Guru : 2.197 Murid

c) SMP : 1 Gedung : 46 Guru : 686 Murid

d) SMA : 2 Gedung : 50 Guru : 656 Murid

5) Kesehatan

a) Jumlah Pasien Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta selama

6 bulan terakhir : -

- b) Pos Klinik KB : -
- (1)Jumlah Klinik KB : -
- (2)Jumlah Akseptor : -
- c) Jumlah Posyandu : 781 orang
- d) Puskesmas
- (1)Jumlah Puskesmas : 1 Buah
- (2)Jumlah Puskesmas Pembantu/ POSKESKEL : 1 buah
- (3)JumlahDokterPraktek : -

Tabel 2
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Dan Jenis Kelamin Kelurahan Talang.

NO	Golongan Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negri Sipil	67	53	120
2.	TNI/POLRI	15	1	16
3.	Dagang	256	280	536
4.	Tani	-	-	-
5.	Tukang	730	-	730
6.	Buruh	2.670	1.880	4.550
7.	Pensiunan	44	17	61
8.	Lain-Lain	241	1.863	2.104
	Jumlah	4823	4094	8.117

Sumber : Kantor Kelurahan Talang

Tabel 3
Data Penduduk Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Kelurahan Talang.

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana	6	3	9
2.	Sarjana Muda	182	149	331
3.	SLTA	1.247	1.204	2.451
4.	SLTP	839	722	1.561
5.	SD	868	975	1.843
6.	Taman Kanak-Kanak	353	394	747
7.	Belum Sekolah	517	627	1.114
8.	Buta Huruf	11	20	31
	Jumlah	4.023	4.094	8.117


Sumber : Kantor Kelurahan Talang

Tabel 4
Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Kelurahan Talang.

NO	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	115	170	285
2.	5-6 Tahun	135	150	285
3.	7-13 Tahun	355	390	745
4.	14-16 Tahun	350	345	695
5.	17-24 Tahun	1215	1315	2530
6.	25-54 Tahun	1150	1350	2500
7.	55- Tahun keatas	252	275	527
	Jumlah	3.572	3.995	7.567

Sumber : Kantor Kelurahan Talang

**KELURAHAN TALANG KECAMATAN TELUK BETUNG KOTA
BANDAR LAMPUNG**



B. Pelaksanaan Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

Masyarakat Talang merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor mata pencarian yang berbeda-beda namun saat ini yang terjadi pada masyarakat talang masih banyak masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor mata pencarian sebagai buruh dan masih adanya masyarakat yang pengangguran, terjadinya gadai pada masyarakat talang biasanya dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil atau tidak memungkinkan. Dengan demikian jika masyarakat membutuhkan pinjaman uang maka yang terjadi ialah menggadaikan barang rumah tangga atau alat –alat rumah tangga yang berharga dan memiliki nilai jual, dengan menggadaikanya terhadap kalangan tetangga atau masih dalam kalangan masyarakat sekitar.

Praktik Gadai di Masyarakat Talang sudah biasa dilakukan dan sudah berjalan sangat lama dan dapat dikatakan sudah menjadi suatu profesi di saat suami tidak ada pekerjaan namun seiring berjalanya waktu praktik gadai barang rumah tangga ini sering menimbulkan konflik atau masalah, hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dalam kondisi yang sulit bahkan terkadang adanya masyarakat yang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, walaupun meminjam uang dengan adanya barang yang bernilai seperti TV LCD, untuk di jadikan jaminan hutang. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini di lakukan dengan tidak.

Memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam, kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung

Selatan Bandar Lampung yaitu mengenai praktik gadai barang rumah tangga yang melibatkan 10 pihak dalam praktik gadai ini yaitu: 5 *Murtahin* dan 5 *Rahin*, dengan memberikan jaminan barang rumah tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual. Akibat faktor masalah ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan terjadinya penggadaian barang rumah tangga, di dalam praktik gadai barang rumah tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual. Terjadi pada masyarakat talang ini dengan menggadaikan alat-alat rumah tangga yaitu dalam kategori seperti Kulkas, Tv Led sampai yang terkecil seperti produk Tupperware dan lain-lain. Dengan menggadaikan barang untuk di jadikan jaminan hutang, dan berjanji akan memulangkan uang tersebut pada tanggal atau bulan yang telah di tentukan.

Berikut ini adalah kegiatan gadai barang rumah tangga yang berharga dan yang mempunyai nilai jual yang terjadi antar ibu-ibu rumah tangga masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

Ibu Nova menggadaikan barang rumah tangganya yaitu kulkas 2 pintu dengan meminjamkan uang kepada ibu lina sebesar 500 ribu berjanji memulangkan tanggal dan bulan yang telah ditentukan dengan berjanji satu bulan kedepan akan membayar hutang tersebut, namun yang terjadi ibu Nova tidak memenuhi janjinya untuk memulangkan sejumlah hutang yang dipinjam terhadap ibu lina bahkan janji tersebut telah terlewat batas hingga 6 bulan lamanya.¹

¹ Wawancara dengan Ibu Nova Masyarakat Talang sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 30 Agustus 2018, Pkl. 09:00 WIB.

Pada akhirnya Ibu Lina mendatangi kediaman atau rumah Ibu Nova untuk menagih hutang tersebut, lalu Ibu Nova menyuruh agar Ibu Lina menjual kulkas 2 pintu tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutang nya jika harga jual melebihi target maka kelebihan itu di minta Ibu Nova untuk di bagi 2. Dan Ibu Lina menjual kulkas tersebut kepada orang lain namun harga kulkas tersebut tidak memenuhi nilai hutang Ibu Nova karna kulkas 2 pintu tersebut hanya terjual dengan harga 400 ribu di sini Ibu Lina meminta kekurangan nilai hutang tersebut kepada Ibu Nova namun Ibu Nova tidak ingin memberikan kekurangan dari nilai hutang itu yang sebesar 100 ribu.²

Ibu Dan menggadaikan barang rumah tangga kepada bu sarah dengan menggadaikan barang Tupperware 1 set dengan meminjam uang sebesar 200 ribu berjanji akan memulangkan setelah 2 minggu dari waktu peminjaman namun janji 2 minggu tersebut terlewat sampai akhirnya janji 2 minggu menjadi 2 bulan janji itu terlewat dari batas yang telah di tentukan oleh ibu dan.³

Ibu sarah pun menagih hutang tersebut kepada ibu Dan, ibu Dan tidak bisa membayar hutangnya dan meminta agar Ibu Sarah menjual Tupperware tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutangnya jika harga melebihi target maka kelebihan harga itu diminta untuk dibagi menjadi 2 namun barang tersebut terjual dan tidak dapat menutupi jumlah hutang Ibu Dan dan dengan berkurangnya 50 ribu tetapi ibu dan tidak mau menutupi nilai hutang tersebut dan ibu sarah pun tidak merelakan nilai kurang tersebut.⁴

² Wawancara dengan Ibu Lina Masyarakat Talang sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 31 Agustus 2018, Pkl. 14.30 WIB.

³ Wawancara dengan Ibu Dan Masyarakat Talang sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 01 September 2018 Pkl. 11.00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Ibu Sarah masyarakat Talang sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 01 September 2018, Pkl. 16.00 WIB.

Ibu Ani menggadaikan barang rumah tangganya kepada ibu Jihan dengan menggadaikan TV Led 21 Inchi dengan meminjamkan uang 650 ribu dengan alasan untuk membayar uang sekolah anak, berjanji akan memulangkan 1,5 bulan namun janji tersebut tidak ditepati bahkan telah melewati pada masa tempo yang ditentukan hingga menjadi 3 bulan lamanya.⁵

pada akhirnya Ibu Jihan mendatangi rumah Ibu Ani bertanya kapan akan di bayar hutang tersebut akhirnya Ibu Ani pun menyuruh Ibu Jihan untuk menjualkan TV Led tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutang 650 ribu Tsb, jika harga terjual lebih dari 650 ribu Ibu Ani meminta kelebihan harga tersebut untuk di bagi 2. Pada saat itu Ibu Jihan menjual TV LCD tersebut dan menawarkan kepada orang lain sangat susah Ibu Jihan menjual TV tersebut dan TV tersebut hanya terjual 500 ribu.⁶

Ibu Baida menggadaikan barang rumah tangganya kepada Ibu Novi dengan menggadaikan kursi tamu jati jepara dengan meminjam uang sebesar 1,5 juta meminjam uang karna untuk keperluan akan membayar tagihan motor yang sudah menunggak 2 bulan dan Ibu Baida membuat janji yang akan memulangkan dalam waktu 3 bulan dengan janji membayar hutang dengan cara berangsur-angsur 1 bulan 500 ribu namun janji tersebut tidak di tepati dan bahkan sudah terlewat menjadi 4 bulan⁷

dan Ibu Novi pun sudah menunggu 4 bulan agar Ibu Baida segera membayar hutangnya namun Ibu Baida tidak sama sekali membayar hutang

⁵ Wawancara dengan Ibu Ani masyarakat Talang sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 03 September 2018, Pkl. 09.30 WIB.

⁶ Wawancara dengan Ibu Jihan Masyarakat Talang sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 04 September 2018, Pkl. 09.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Ibu Baida masyarakat Talang sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 05 September 2018, Pkl. 14.00 WIB.

nya tersebut dan Ibu Novi pun mendatangi kediaman Ibu Baida untuk menagih uang 1,5 juta tersebut namun Ibu Baida tidak bisa membayar hutangnya dan Ibu Baida pun menyuruh Ibu Novi untuk menjual kursi tamu jati jepara kepada orang lain jika harga melebihi dari 1,5 juta kelebihan uang tersebut di minta oleh ibu Baida untuk di bagi 2, namun yang terjadi kursi tamu jati jepara tersebut terjual namun hanya terjual 1,3 juta dan nilai hutang Ibu Baida berkurang tidak menutupi jumlah atau nilai hutang tersebut.⁸

Ibu Neneng menggadaikan barang rumah tangga kepada Ibu Winda dengan menggadaikan meja makan 4 kursi dengan meminjam uang sebesar 700 ribu berjanji akan memulangkan dalam waktu 1 bulan janji tersebut terlewat sampai akhirnya 5 bulan dan Ibu Neneng pun tidak mengembalikan uang tersebut atau tidak sama sekali ingin membayar kepada ibu Winda⁹

Sampai akhirnya Ibu Winda mendatangi kediaman ibu Neneng untuk menagih hutangnya, ibu Neneng tidak bisa membayar hutangnya dan meminta untuk meja makan 4 kursi tersebut untuk di jual kepada orang lain dengan jika harga tersebut melebihi dari hutang kelebihan uang tersebut di minta untuk di bagi menjadi 2 sedangkan nilai hutang dari Ibu Neneng tidak menutupi hutang milik Ibu Neneng karna meja makan 4 kursi tersebut hanya terjual dengan harga 600 ribu.¹⁰


Setelah melakukan wawancara terhadap Ibu-Ibu ternyata mereka belum memahami proses gadai dalam hukum Islam tata cara yang mereka lakukan

⁸ Wawancara dengan Ibu Novi masyarakat Talang sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 06 September 2018, Pkl. 10.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ibu Neneng masyarakat Talang sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 07 September 2018, Pkl.09.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Winda masyarakat Talang sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 08 September 2018, Pkl. 17.00 WIB

hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, Ibu-Ibu tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam, sebagaimana berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang berharga dan memiliki nilai jual, yang terjadi pada masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung terjadi karna faktor keadaan yang tidak memungkinkan dengan tidak memiliki atau memegang uang mereka pun berfikir untuk menggadaikan barang yang ada di dalam rumah dengan tidak ada niatan untuk membayar ataupun menebus hutang kembali barang yang mereka gadaikan tersebut, dari pada mereka memilih untuk meminjam uang kepada pihak koperasi keliling. Dan pihak *Murtahin* merasa sangat di rugikan dan jika, barang gadaian tersebut di jual kembali oleh *Murtahin* kepada orang lain dan barang tersebut laku harga barang jaminan tersebut tidak dapat memenuhi jumlah hutang.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi beserta data kepustakaan baik diperoleh langsung dari buku- buku dan sumber-sumber lain, yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang berjudul “Praktik Gadai Barang Rumah Tangga” di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah di kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Praktik gadai yang di laksanakan di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung adalah pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin*. Dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang-piutang diantara keduanya dengan memberikan berupa jaminan barang rumah tangga seperti (Kulkas, Meja Makan, Tv Lcd, Kursi Tamu Jati, Tupperware 1 set), yang diserahkan oleh *Rahin* kepada pihak *Murtahin* dan di sepakati oleh keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa *Rahin* akan melunasi hutang-nya.

Praktik gadai barang rumah tangga yang terjadi pada Masyarakat Talang dengan memberikan jaminan barang rumah tangga kepada *Murtahin* dimana barang tersebut dalam keadaan barang yang sudah dipakai atau digunakan oleh pihak *Rahin* dan barang rumah tangga tersebut yang berada

didalam rumah dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pihak *Rahin*, pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak *Rahin* disebabkan oleh berbagai macam masalah, dikarenakan faktor ekonomi yang di mana para ibu-ibu masyarakat Talang ini melakukan kegiatan menggadaikan barang rumah tangga-nya disaat keadaan suami mereka tidak bekerja atau pengangguran, karena mayoritas pekerjaan di masyarakat Talang kebanyakan adalah sebagai buruh, di saat keadaan suami mereka tidak ada pekerjaan para ibu-ibu ini melakukan gadai barang untuk meminjam uang, agar kehidupan sehari-hari mereka dapat terpenuhi dan hal ini sudah menjadi profesi ibu-ibu tersebut dan sudah sangat lama berlangsung atau pun sudah sangat lama mereka melakukan hal ini atau kejadian ini.

Ibu-ibu masyarakat Talang mereka lebih memilih menggadaikan barang rumah tangga mereka kepada orang lain atau dengan tetangga dengan mempunyai niatan untuk tidak membayar atau memulangkan uang yang telah dipinjam tersebut dan malah menyuruh pihak *Murtahin* menjualkan barang gadaian tersebut untuk dapat melunasi hutang, namun barang tersebut jika terjual nilai barang gadai yang terjual tidak menutupi nilai hutang tersebut. Dengan adanya nilai hutang yang berkurang, jika harga melebihi jumlah hutang maka pihak *Rahin* meminta untuk dibagi 2 dari kelebihan harga tersebut, maka ibu-ibu masyarakat Talang ini tidak mau mereka meminjam uang kepada pihak koperasi keliling yang memang ada di daerah atau kawasan kampung tersebut. Karena jika meminjam uang di koperasi tentunya ada tambahan hutang atau bunga dan harus membayar setiap hari sampai nominal hutang tersebut lunas.

Dan salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan. Bahwa *Rahin* dan *Murtahin* tidak membuat surat perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tulisan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak adanya saksi dari salah satu pihak, dan praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut adalah dengan cara menyerahkan secara langsung, sejumlah uang yang di pinjam beserta menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan hutang.

Dan mengenai berbagai macam kasus dalam BAB III berlangsungnya transaksi akad gadai tersebut dengan meminjam uang, untuk dapat meminjam uang mereka menggunakan alasan dengan uang tersebut untuk membayar keperluan sekolah anak, mengenai dari permasalahan tersebut yang merasa dirugikan yaitu pihak *Murtahin* karena pihak *Rahin* yang tidak ingin membayar sepersen pun hutang-nya tersebut dan pihak *Murtahin* pun merasakan telah dimanfaatkan oleh pihak *Rahin*.

Pelaksanaan gadai yang terjadi dimasyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Ini masih banyak yang belum mengerti dan paham terhadap gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Barang RumahTangga Di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang dilakukan oleh Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung terjadi Karena faktor ekonomi, masyarakat terbiasa menggunakan cara menggadaikan barang rumah tangga sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di saat suami tidak bekerja.

Akad merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan dalam setiap transaksi, yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan transaksi harus terlebih dahulu melakukan akad guna memperoleh kejelasan tentang transaksi yang akan di lakukan karena praktik gadai yang ditemukan juga ketika melakukan akad itu tidak tertulis dan tidak adanya saksi dari salah satu keluarga padahal Allah sangat menganjurkan agar akad utang-piutang tersebut ditulis, dengan menyebutkan tanggal serta penjelasan pengembalian uang yang di pinjam.

Berdasarkan rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya (BAB II) dapat diketahui bahwa akad dalam gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk lisan, dengan cara *Rahin* datang menemui *Murtahin* untuk meminjam uang

dengan jaminan suatu barang. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa akad dalam bentuk lisan diperbolehkan, asalkan adanya saksi dari kedua pihak. Maka akad dalam utang-piutang ini tidak sah hukumnya, karena tidak adanya saksi dalam akad ini.

Syarat yang lain juga harus terpenuhi, yaitu: pihak yang berakad (*Rahin* dan *murtahin*) dan objek akad sebagai barang jaminan hutang. Dalam proses gadai barang rumah tangga dimasyarakat talang terjadi adanya syarat yang belum terpenuhi, yaitu: *Rahin* berjanji kepada *Murtahin* akan membayar hutangnya dan menebus kembali barang jaminan, akan tetapi dalam prakteknya, pihak *Rahin* tidak memenuhi perjanjian tersebut. Dan meminta *Murtahin* menjual barang jaminan milik *Rahin*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283



وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Insan Medika Pustaka,2013), h.49.

²*Ibid*, h.49.

Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis bertujuan apabila di kemudian hari *Rahin* tidak membayar utangnya, pihak *Murtahin* pun bisa dapat menuntutnya melalui suatu badan peradilan dan menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam tuntutan nya, sedangkan jangka waktu pembayaran dimaksudkan agar *Rahin* memiliki patokan waktu dan membayar hutangnya tepat waktu. Namun yang terjadi dimasyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pihak *Rahin* datang kepada pihak *Murtahin* dengan melakukan transaksi secara lisan saja, dan tidak adanya saksi dari kedua belah pihak dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sudah terbiasa dilakukan oleh para warga tersebut dalam melakukan transaksi akad gadai tersebut, karena pihak dari *Murtahin* sudah yakin kepada pihak *Rahin* dan pihak *Murtahin* tidak ada rasa atau tidak adanya keyakinan untuk pihak *Rahin* dapat mengingkari janji tersebut karena pihak dari *Murtahin* tersebut meminjamkan uang karena berniat ingin menolong, karna sudah saling mengenal satu sama lain dan hidup saling bertetangga namun niat baik dari pihak *Murtahin* ini malah dimanfaatkan oleh pihak *Rahin* karna si pihak *Murtahin* merasa niat baik mereka malah disalahgunakan pihak *Rahin*. Memanfaatkan keadaan si pihak *Murtahin*, dengan berjanji melakukan waktu pengembalian uang dengan tanggal yang telah ditetapkan pihak *Rahin* namun janji tersebut tidak ditepati, dan masalah ini pun cukup di selesaikan secara baik-baik karna pihak *Murtahin* lebih memilih barang jaminan tersebut di jual untuk melunasi hutang yang di lakukan oleh pihak *Rahin* dengan tidak perlunya melalui pengadilan.

Perjanjian ini termasuk tidak sah, karena telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian atau akad secara lisan memang diperbolehkan asalkan adanya saksi dari kedua pihak dengan janji yang dilakukan atau diucapkan dapat ditepati secara tepat waktu yang telah ditentukan, selain hal-hal tersebut, aturan-aturan akad gadai dalam hukum Islam perlu di perhatikan dalam penelitian ini, karna kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak *Rahin* kepada *Murtahin* sudah cukup banyak mengecewakan orang, karna *Rahin* menggadaikan barang ke *Murtahin* dengan janji memulangkan tanggal dan bulan janji ini namun tidak ditepati, bahkan *Rahin* menyuruh *Murtahin* menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang namun di dalam hukum Islam melakukan akad gadai jika *Rahin* tidak dapat membayar hutang kepada *Murtahin*, *Rahin* wajib menjual barang jaminan tersebut kepada orang lain, bukan *Murtahin* yang menjual barang tersebut kepada orang lain. Maka hal yang dilakukan *Rahin* tidak sesuai dengan syariat Islam karena di dalam unsur praktik gadai ini jika barang jaminan terjual harga barang tersebut tidak menutupi nilai hutang tersebut dan adanya nilai hutang yang berkurang dan praktik ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, dan praktik gadai ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak *Murtahin*.

Berpedoman pada teori yang telah dijabarkan pada BAB III dapat di ketahui, bahwa transaksi yang dilakukan *Rahin* untuk dapat meminjam uang ke *Murtahin* dengan alasan untuk membayar keperluan sekolah anak agar pihak *Murtahin* dapat meminjamkan sejumlah uangnya kepada *Rahin*. Tetapi belum

sesuai dalam hukum Islam dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam. Dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak *Murtahin* sehingga praktik gadai ini tidak boleh dilaksanakan kembali karena pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Namun adanya praktik kebohongan (ingkar janji), yang dimana pihak *Rahin* berjanji mengembalikan uang pinjaman dan menebus kembali barang jaminan kepada *Murtahin*, dan dalam masalah ini jika *Rahin* tidak dapat mengembalikan sejumlah uang, maka *Murtahin* harus menjual barang jaminan tersebut dalam hal ini, tentunya harga jual barang tersebut berbeda dengan harga diawal, sehingga barang jaminan yang terjual tidak dapat menutupi hutang *Rahin*, dalam perjanjian ini tidak adanya saksi dari kedua belah pihak. Dalam melakukan gadai, sehingga merugikan salah satu pihak yaitu pihak *Murtahin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam terhadap transaksi gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai di Masyarakat Talang di dasarkan perjanjian kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan, yang menyatakan telah terjadinya transaksi utang-piutang, dan dalam praktik gadai tersebut tidak adanya saksi dari kedua belah pihak, praktik gadai yang terjadi di Masyarakat Talang yang dimana ada salah satu rukun dan syarat, dalam gadai yang tidak terpenuhi dalam praktik gadai di Masyarakat talang telah merugikan salah satu pihak yaitu *Murtahin* yang dimana setelah jatuh tempo bahkan melebihi masa tempo yang telah dijanjikan.
2. Gadai yang terjadi di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam syarat gadai tersebut bahwa barang gadai haruslah *Rahin* yang menjualkan barang jaminan bukanlah *Murtahin* yang menjualkan. Dan praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang jaminan ini telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak *Murtahin*, yang dimana murtahin niatan ingin menolong tetapi dimanfaatkan oleh pihak *Rahin* dengan adanya perjanjian yang tidak ditepati untuk membayar hutang dengan tanggal dan bulan yang telah

dijanjikan dan ditentukan, sudah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa barang jaminan haruslah *Rahin*, yang menjual dahulu jika barang jaminan tidak laku, maka *Murtahin* diperbolehkan untuk menjual barang jaminan tersebut dan nilai hutang haruslah tertutupi.

B. Saran

Untuk masyarakat yang melakukan praktik gadai barang rumah tangga hendaknya dalam setiap melakukan transaksi muamalah, dilakukan akad secara tertulis dan menghadirkan saksi, hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari, *Rahin* tidak mau membayar hutangnya, pihak *Murtahin* dapat menuntut haknya dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad tertulis tersebut sebagai bukti.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat GAPMI DPP-GAPMI,2008).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2010).
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Al- Imam Qasthalani dan Imam An-Nawawi, *Ensiklopedia Hadits Qudsi dan Penjelasannya*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka as- Sunnah,2007)
- Ali,Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016).
- Az-Zuhaili Wahbah,*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-6, (Jakarta: Gema Insani,2011),
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta:Rajawali Pers,2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Cet-2, (Jakarta:Sinar Grafika,2013).
- Fauzi, Muchamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo press, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi, Edisi 1, cet ke 30, 2000.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007).
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Ja,far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta:PT Insan Media Pustaka, 2013.

- Khotibul, Umam, *Perbankan syariah: Dasar-Dasar dan dinamik perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Muhamad Heykal, Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad Syeh Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005).
- Munhaji Akh dkk, *Antalogi Hukum Islam* (Yogyakarta: Program Study Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Muhammad Teuku Hasbi shiddieqy, "*Hukum-hukum Fikih Islam*" (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Muslich Wardi Ahmad, *Fikih Muamalat*, Cetakan ke-4, (Serang: Amzah,2017).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian.*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sabbiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk,(Bandung: Alma'rif, 1997).
- Sabbiq Sayyid, *Fikih sunnah*, Cetakan ke-8, vol. III Darul Kitab al-Arabi,Beirut, 1987.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonesia, 2003).
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Surakhmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tmp.1990.
- Sutedi Adrian, *Hukum gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011).
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia,2001).

Syafuri, H.B, *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas masyarakat di Provinsi Banten*, Al-[‘] Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL. XII, No 2 Desember 2014.

Tjirosudibio dan Subekti , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya paramit, 2009), Cet 40.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

